



UNIVERSITAS TERBUKA

BAGIAN ANGGARAN 139
*Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi*



LAPORAN KEUANGAN
DITJEN DIKTI
(PTN BH – UNIVERSITAS TERBUKA)
DITJEN Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains, Dan Teknologi

PERIODE 31 DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2025

(AUDITED)

*Jalan Cabe Raya, Pamulang
Tangerang Selatan 15437*

BAGIAN ANGGARAN 139
*Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains Dan Teknologi*



LAPORAN KEUANGAN
DITJEN DIKTI
(PTN BH – UNIVERSITAS TERBUKA)
DITJEN Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi,
Sains , Dan Teknologi

PERIODE 31 DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2025

(AUDITED)

*Jalan Cabe Raya, Pamulang
Tangerang Selatan 15437*

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Ditjen Dikti (PTN BH – Universitas Terbuka) di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen Dikti (PTN BH – Universitas Terbuka) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Universitas Terbuka. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tangerang Selatan, 04 Mei 2026
Rektor



Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si.
NIP. 19720824 200012 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	Hal i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iii
Pernyataan Telah Direviu	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	23
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	29
E. Pengungkapan Penting Lainnya	31
F. Capaian Rincian Output	32
VI. Lampiran	33

Lampiran 1	:	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca
Lampiran 2	:	Laporan Operasional
Lampiran 3	:	Laporan Perubahan Ekuitas
Lampiran 4	:	LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
Lampiran 5	:	LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
Lampiran 6	:	Neraca Percobaan Basis AkruaI dan Basis Kas
Lampiran 7	:	Berita Acara Rekonsiliasi Universitas Terbuka dengan KPPN
Lampiran 8	:	Daftar SSPB
Lampiran 9	:	Daftar SSBP
Lampiran 10	:	Revisi DIPA Terakhir TA 2025
Lampiran 11	:	Telaah Laporan Keuangan Tahun 2025 Audited

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TERBUKA
KANTOR PENGAWAS INTERNAL

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

SURAT PERNYATAAN
Nomor T/9/UN31.KPI/PA.02.00/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Antonio Vivaldi, S.E., MBA.
NIP : 19870921 201012 1 005
Pangkat, Golongan : Penata Tingkat I, III/d
Jabatan : Kepala Kantor Pengawas Internal

telah melakukan reviu atas Laporan Keuangan Ditjen Dikti (PTNBH - Universitas Terbuka) untuk Tahun Anggaran 2025 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Universitas Terbuka.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 26 Januari 2026
Kepala Kantor Pengawas Internal,



Antonio Vivaldi, S.E., MBA.
NIP 19870921 201012 1 005

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Audited Ditjen Dikti (PTNBH - Universitas Terbuka) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tangerang Selatan, 04 Mei 2026

Rektor



Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si.
NIP 19720824 200012 1 001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan DITJEN DIKTI (PTN BH – Universitas Terbuka) Tahun 2025 disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp299.572.852 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan-LRA sebesar Rp0. Realisasi Belanja Negara pada TA 2025 adalah sebesar Rp127.007.993.145 atau mencapai 99,09 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp128.177.218.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp0. Nilai Kewajiban dan ekuitas masing-masing sebesar Rp0, dan Rp0.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp127.007.993.145 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp(127.007.993.145).

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp299.572.852 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(126.708.420.293).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp0 ditambah Defisit-LO sebesar Rp(126.708.420.293); dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp126.708.420.293; sehingga Kenaikan/penurunan Ekuitas sebesar Rp0. Ekuitas akhir entitas pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNIVERSITAS TERBUKA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025		% thd Anggaran	2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	-	299,572,852	0.00	-
Jumlah Pendapatan		-	299,572,852	0.00	-
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3.	128,177,218,000	127,007,993,145	99.09	-
Belanja Barang	B.4.	-	-	0.00	-
Belanja Modal	B.5.	-	-	0.00	-
Jumlah Belanja		128,177,218,000	127,007,993,145	99.09	-

**II. NERACA**

UNIVERSITAS TERBUKA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
ASET		-	-
KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS		-	-

III. LAPORAN OPERASIONAL

UNIVERSITAS TERBUKA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	C.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	C.2	127,007,993,145	-
Beban Persediaan	C.3	-	-
Beban Barang dan Jasa	C.4	-	-
Beban Pemeliharaan	C.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	C.6	-	-
Beban Barang untuk diserahkan kepada masyarakat	C.7	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	C.8	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	C.9	-	-
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL		127,007,993,145	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(127,007,993,145)	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	C.10		
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		299,572,852	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		299,572,852	-
POS LUAR BIASA	C.11		
Beban Luar Biasa		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	C.12	(126,708,420,293)	-

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNIVERSITAS TERBUKA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
EKUITAS AWAL	D.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	D.2	(126,708,420,293)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	D.3	126,708,420,293	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		-	-
EKUITAS AKHIR	D.4	-	-

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS UNIVERSITAS TERBUKA

Universitas Terbuka adalah Perguruan Tinggi Negeri ke-45 di Indonesia yang diresmikan pada tanggal 4 September 1984 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1984. Universitas Terbuka ditetapkan menjadi instansi pemerintah yang menerapkan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 Tanggal 20 Oktober 2022.

RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS TERBUKA

Visi Universitas Terbuka adalah menjadi perguruan tinggi jarak jauh berkualitas dunia.

Misi Universitas Terbuka adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas dunia yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan jarak jauh yang berkelanjutan dan berkualitas dunia; dan
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan penyelenggaraan Universitas Terbuka adalah sebagai berikut :

1. Menghasilkan lulusan yang berkarakter, berkompetensi, dan mampu bersaing secara global
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pembangunan nasional dan pemecahan masalah global; dan
3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan merespon masalah global.

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Universitas Terbuka. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi sistem perbendaharaan dan anggaran negara untuk melakukan manajemen pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan dari perencanaan sampai pertanggungjawaban.

SAKTI terdiri dari Modul Administrator, Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Pembayaran, Modul Bendahara, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang dan Modul GL Pelaporan (GLP). SAKTI Modul GL Pelaporan (GLP) dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Universitas Terbuka menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar
Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Universitas Terbuka dalam penyusunan dan penyajian Laporan

Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
akuntansi*

A5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang merupakan entitas pelaporan dari Universitas Terbuka. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Universitas Terbuka adalah sebagai berikut.

Pendapatan - LRA

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan - LO

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut :
 - Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada mahasiswa/masyarakat.
 - Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya diakui setelah sewa gedung/ruangan dan fasilitas lainnya diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa serta dana lainnya diterima pada rekening operasional BLU.
 - Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU diakui setelah bunga bank dan bunga deposito dihitung berdasarkan jatuh tempo.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan

selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta

jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - Harga pembelian (FIFO) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- o harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut diatas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai asset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai asset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai asset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

*Penyusutan Aset
Tetap*

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka

pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima Dimuka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan, Universitas Terbuka telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan pagu dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	130,177,218,000	128,177,218,000
Belanja Barang	-	-
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	130,177,218,000	128,177,218,000

DIPA terakhir Universitas Terbuka Tahun 2025 adalah DIPA Revisi 04 tanggal 03 Desember 2025, adapun perubahan tersebut disebabkan adanya optimalisasi penyesuaian alokasi belanja pegawai.

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp299.572.852. Pendapatan Universitas Terbuka merupakan penerimaan negara bukan pajak lainnya. Penerimaan negara bukan pajak lainnya merupakan pendapatan atas pengembalian Belanja pegawai dan pengembalian belanja barang tahun anggaran yang lalu yang berasal dari Rupiah Murni (RM) dan disetorkan ke kas negara. Rincian penerimaan negara bukan pajak lainnya sebagai berikut:

Realisasi
Pendapatan
Rp299.572.852



*Perbandingan Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Tahun Anggaran 2025*

Uraian	TA 2025		% Real Angg.
	Anggaran	Realisasi	
Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak Lainnya:			
1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	Rp -	Rp 296,922,852	-
2. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	Rp -	Rp 2,650,000	-
Jumlah	Rp -	Rp 299,572,852	-

Realisasi Pendapatan Periode TA 2025 sebesar Rp299.572.852 sedangkan TA 2024 sebesar Rp0 atau naik sebesar 0 persen. Secara lengkap rincian pendapatan terlihat pada tabel berikut.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024*

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNPB Lainnya :			
1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	Rp 296,922,852	Rp -	-
2. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	Rp 2,650,000	Rp -	-
JUMLAH	Rp 299,572,852	Rp -	-

Pada TA 2024 realisasi pendapatan sebesar Rp0, hal ini disebabkan karena UT telah berpindah dari Kementerian Pendidikan, kebudayaan Riset, dan Teknologi (BA.023.17.690646) ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi efektif tanggal 1 Januari 2025. Perpindahan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sehingga tidak ada pendapatan pada Satker Ditjen Dikti (PTNBH - Universitas Terbuka) (BA.139.03.693450). Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak TA 2025 sebesar Rp299.572.852 terdiri dari penerimaan kembali belanja pegawai TAYL sebesar Rp51.772.102, pengembalian uang makan PNS Bulan Desember Tahun 2024 sebesar Rp245.150.750, dan pengembalian atas tindak lanjut temuan BPK sebesar Rp2.650.000.

**B.2. Belanja**

Realisasi Belanja
Negara
Rp127.007.993.145

Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp127.007.993.145 atau 99,09 persen dari anggaran belanja sebesar Rp128.177.218.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut.

*Perbandingan Estimasi dan Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2025*

Uraian	TA 2025		% Real Angg.
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	Rp 128,177,218,000	Rp 127,034,495,180	99.11
Belanja Barang	Rp -	Rp -	-
Belanja Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	-
Belanja Modal	Rp -	Rp -	-
Total Belanja kotor	Rp 128,177,218,000	Rp 127,034,495,180	99.11
Pengembalian		Rp (26,502,035)	-
Jumlah	Rp 128,177,218,000	Rp 127,007,993,145	99.09

Realisasi Belanja TA 2025 sebesar Rp127.007.993.145 sedangkan TA 2024 sebesar Rp0 atau mengalami kenaikan sebesar 0 persen. Rincian belanja terlihat pada tabel berikut.

*Perbandingan Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024*

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	Rp 127,007,993,145	Rp -	-
Belanja Barang	Rp -	Rp -	-
Belanja Modal	Rp -	Rp -	-
JUMLAH	Rp 127,007,993,145	Rp -	-



Pada TA 2024 realisasi belanja sebesar Rp0, hal ini disebabkan karena UT telah berpindah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi (BA.023.17.690646) ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi efektif tanggal 1 Januari 2025. Perpindahan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sehingga alokasi belanja telah berpindah pada Satker Ditjen Dikti (PTNBH - Universitas Terbuka) (BA.139.03.693450). Belanja pada Tahun 2025 terdiri dari belanja Pegawai, sedangkan untuk belanja barang dan belanja modal menggunakan anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) PTNBH-UT Tahun 2025.

B.3. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp127.007.993.145

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Alokasi DIPA belanja pada Tahun 2025 hanya belanja pegawai, sedangkan untuk belanja barang dan belanja modal menggunakan anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) PTNBH-UT Tahun 2025.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan TA 2024 masing-masing sebesar Rp127.007.993.145 dan Rp0. Adapun belanja pegawai pada TA 2025 terdiri dari belanja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Rincian belanja terlihat pada tabel berikut.



Rincian Belanja Pegawai
Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	Rp 124,796,501,232	Rp -	-
Belanja Lembur	Rp -	Rp -	-
Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	Rp 946,702,800	Rp -	-
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	Rp 1,291,291,148	Rp -	-
Jumlah Belanja Kotor	Rp 127,034,495,180	Rp -	-
Pengembalian Belanja Pegawai	Rp (26,502,035)	Rp -	-
JUMLAH	Rp 127,007,993,145	Rp -	-

Belanja Barang
Rp0

B.4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan TA 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. UT ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTNBH) sesuai dengan PP Nomor 39 Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022 sehingga tidak ada alokasi belanja barang pada Satker Ditjen Dikti (PTNBH - Universitas Terbuka) (693450). Alokasi DIPA belanja pada Tahun 2025 hanya belanja pegawai, sedangkan untuk belanja barang menggunakan anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) PTNBH-UT Tahun 2025.

Belanja Modal Rp0

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan TA 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Alokasi DIPA belanja PTNBH-UT pada Tahun 2025 hanya belanja pegawai, sedangkan untuk belanja barang dan belanja modal menggunakan anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) PTNBH-UT Tahun 2025.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Perbandingan PNBP antara Laporan Operasional (LO) dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

PNBP	JUMLAH
PNBP di LRA (a)	Rp 299,572,852
PNBP Operasional di LO (b)	
- Pendapatan Operasional	Rp -
- PNBP Non Operasional di LO (b)	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	Rp -
Pendapatan Kegiatan Non Operasional lainnya	Rp 299,572,852
Jumlah (b)	Rp 299,572,852
Jumlah (c) = (a) - (b)	Rp -

Tidak terdapat selisih antara laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2025 dengan Laporan Operasional per 31 Desember 2025.

C.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBP
Rp0

Jumlah pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir pada TA 2025 dan TA 2024 sebesar Rp0 dan Rp0. Pada TA 2024 pendapatan sebesar Rp0, hal ini disebabkan karena UT ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTNBH) sesuai dengan PP Nomor 39 Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022 sehingga tidak ada pendapatan pada Satker Ditjen Dikti (PTNBH - Universitas Terbuka) (BA.139.03.693450).

C.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp127.007.993.145

Jumlah Beban Pegawai untuk periode TA 2025 dan TA 2024 sebesar Rp127.007.993.145 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut.

*Rincian Beban Pegawai
Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024*

Uraian	TA 2025	TA 2024	%NAIK (TURUN)
Beban Gaji PNS	Rp 68,738,335,566	Rp -	100.00
Beban Tunjangan-Tunjangan PNS	Rp 56,031,663,631	Rp -	100.00
Beban Gaji PPPK	Rp 879,180,435	Rp -	100.00
Beban Tunjangan-Tunjangan PPPK	Rp 412,110,713	Rp -	100.00
Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	Rp 946,702,800	Rp -	100.00
Jumlah	Rp 127,007,993,145	Rp -	100.00

Pada TA 2024 beban pegawai sebesar Rp0, hal ini disebabkan karena UT telah berpindah dari Kementerian Pendidikan, kebudayaan Riset, dan Teknologi (BA.023.17.690646) ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi efektif tanggal 1 Januari 2025. Perpindahan ini didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 sehingga tidak ada beban pada Satker Ditjen Dikti (PTNBH - Universitas Terbuka) (BA.139.03.693450).

Perbandingan beban pegawai antara Laporan Operasional (LO) dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Uraian Jenis Beban	LO	LRA	Selisih
Beban Gaji dan Tunjangan PNS			
Beban Gaji Pokok PNS	Rp 68,737,459,230	Rp 68,737,459,230	Rp -
Beban Pembulatan Gaji PNS	Rp 876,336	Rp 876,336	Rp -
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	Rp 4,988,441,178	Rp 4,988,441,178	Rp -
Beban Tunj. Anak PNS	Rp 1,339,637,575	Rp 1,339,637,575	Rp -
Beban Tunj. Fungsional PNS	Rp 7,061,208,000	Rp 7,061,208,000	Rp -
Beban Tunj. PPh PNS	Rp 896,560,148	Rp 896,560,148	Rp -
Beban Tunj. Beras PNS	Rp 3,345,731,580	Rp 3,345,731,580	Rp -
Beban Uang Makan PNS	Rp 8,920,602,000	Rp 8,920,602,000	Rp -
Beban Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT	Rp 49,300,000	Rp 49,300,000	
Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	Rp 70,850,000	Rp 70,850,000	Rp -
Beban Tunjangan Umum PNS	Rp 1,477,564,850	Rp 1,477,564,850	Rp -
Beban Tunjangan Profesi Dosen	Rp 23,492,904,900	Rp 23,492,904,900	Rp -
Beban Tunjangan kehormatan Profesor	Rp 4,388,863,400	Rp 4,388,863,400	Rp -
Jumlah	Rp 124,769,999,197	Rp 124,769,999,197	Rp -
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS			
Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	Rp 946,702,800	Rp 946,702,800	Rp -
Jumlah	Rp 946,702,800	Rp 946,702,800	Rp -
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK			
Belanja Gaji Pokok PPPK	Rp 879,166,082	Rp 879,166,082	Rp -
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	Rp 14,353	Rp 14,353	Rp -
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	Rp 41,759,350	Rp 41,759,350	Rp -
Belanja Tunjangan Anak PPPK	Rp 16,516,144	Rp 16,516,144	Rp -
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	Rp 180,576,664	Rp 180,576,664	Rp -
Belanja Tunjangan Beras PPPK	Rp 41,478,555	Rp 41,478,555	Rp -
Belanja Uang Makan PPPK	Rp 131,780,000	Rp 131,780,000	Rp -
Jumlah	Rp 1,291,291,148	Rp 1,291,291,148	Rp -
Jumlah Beban Pegawai	Rp 127,007,993,145	Rp 127,007,993,145	Rp -

C.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp0

Jumlah Beban Persediaan periode TA 2025 dan TA 2024 sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang - barang yang habis pakai, termasuk barang - barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban persediaan TA 2025 sebesar Rp0 karena UT telah ditetapkan sebagai satker PTNBH sehingga UT tidak melakukan pencatatan pemakaian pada aplikasi SAKTI modul persediaan.

C.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan
Jasa Rp0

Perolehan Beban barang dan jasa periode TA 2025 dan TA 2024 sebesar Rp0 dan Rp0. Beban barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa

konsumsi atas barang dan atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban barang dan jasa TA 2025 sebesar Rp0, karena UT telah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTNBH) sehingga beban barang dan jasa pada Satker Ditjen Dikti (PTNBH - Universitas Terbuka) (693450) menggunakan anggaran berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) PTNBH-UT Tahun 2025.

C.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
Rp0

Beban pemeliharaan periode TA 2025 dan TA 2024 sebesar Rp0 dan Rp0. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan TA 2025 sebesar Rp0, karena UT telah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTNBH) sehingga beban pemeliharaan pada Satker Ditjen Dikti (PTNBH - Universitas Terbuka) (693450) menggunakan anggaran berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) PTNBH-UT Tahun 2025.

C.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas Rp0

Beban Perjalanan Dinas periode TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban perjalanan dinas TA 2025 sebesar Rp0, karena UT telah ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTNBH) sehingga beban perjalanan dinas pada Satker Ditjen Dikti (PTNBH - Universitas Terbuka) (693450) menggunakan anggaran berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) PTNBH-UT Tahun 2025.

C.7. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk
Diserahkan Kepada
Masyarakat Rp0

Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat periode TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban tersebut adalah barang persediaan berupa bahan ajar yang telah diserahkan kepada mahasiswa dan masyarakat umum. Beban barang untuk diserahkan kepada Masyarakat periode TA 2025



sebesar Rp0 karena UT telah ditetapkan sebagai satker PTNBH sehingga UT tidak melakukan pencatatan pemakaian pada aplikasi SAKTI modul persediaan.

C.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi Rp0*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 dan TA 2024 sebesar Rp0 dan Rp0. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2025 sebesar Rp0, karena UT ditetapkan sebagai satker PTNBH sesuai dengan PP Nomor 39 Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022 sehingga tidak ada beban Penyusutan dan Amortisasi pada Satker Ditjen Dikti (PTNBH – Universitas Terbuka) (663450).

C.9. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah beban penyisihan piutang tak tertagih periode TA 2025 dan TA 2024 sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Penyisihan Piutang tak tertagih periode 31 Desember 2025 sebesar Rp0 karena UT ditetapkan sebagai satker PTNBH sehingga penyesuaian atas saldo piutang bukan pajak dilakukan pada laporan keuangan PTNBH.

C.10. Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

*Surplus/Defisit Dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp299.572.852*

Pos Surplus/ Defisit Dari Kegiatan Non Operasional periode TA 2025 dan TA 2024 sebesar Rp299.572.852 dan Rp0. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional adalah sebagai berikut.

*Rincian Surplus Dari Kegiatan Non Operasional
Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024*

Uraian	TA 2025	TA 2024	%NAIK (TURUN)
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	Rp -	Rp -	-
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional lainnya	Rp 299,572,852	Rp -	100.00
Beban dari kegiatan Non Operasional lainnya	Rp -	Rp -	-
Jumlah Surplus/defisit dari kegiatan non operasional	Rp 299,572,852	Rp -	100.00

Perbandingan Kegiatan Non Operasional antara Laporan Operasional (LO) dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Uraian Jenis Beban	LO	LRA	Selisih
Pendapatan kegiatan Non Operasional Lainnya:			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	Rp 296,922,852	Rp 296,922,852	Rp -
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	Rp 2,650,000	Rp 2,650,000	Rp -
Jumlah	Rp 299,572,852	Rp 299,572,852	Rp -

C.11 Pos-pos Luar Biasa

Pos Surplus/ Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas.

C.12. Surplus/Defisit Laporan Operasional

Surplus/Defisit Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada TA 2025 dan TA 2024 adalah sebesar Rp(126.708.420.293) dan Rp0.

Pos-pos luar biasa
Rp0

Defisit Laporan
Operasional
Rp(126.708.420.293)

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

D.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Rp0 Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 sebesar Rp0 dan Rp0.

D.2. Surplus (Defisit) LO

Surplus (Defisit) LO Rp(126.708.420.293) Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(126.708.420.293) dan Rp0. Surplus/defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

D.3. Transaksi Antar Entitas

Transaksi antar Entitas Rp126.708.420.293 Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp126.708.420.293 dan Rp0. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Diterima dari Entitas Lain	Rp (299,572,852)	Rp -
Ditagihkan ke Entitas Lain	Rp 127,007,993,145	Rp -
Transfer Masuk	Rp -	Rp -
Transfer Keluar	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp 126,708,420,293	Rp -

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

D.3.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan Penyetoran PNBPN ke Kas Negara antara lain pendapatan dari pemindahan tanganan BMN, Pendapatan Denda dan Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL).



Pada periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024, Diterima dari Entitas Lain (DDEL) sebesar Rp(299.572.852) dan Rp0. Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan belanja yang sumber dananya berasal dari Rupiah Murni (RM). Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp127.007.993.145 dan Rp0.

D.4. Ekuitas Akhir*Ekuitas Akhir Rp0*

Nilai Ekuitas akhir periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan Rp0.

**PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA****E.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING**

1. Berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 tanggal 8 November 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. UT telah berpindah dari Kementerian Pendidikan, kebudayaan Riset, dan Teknologi (BA.023.17.690646) ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (BA.139.03.693450) efektif tanggal 1 Januari 2025.

E.2. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Penelitian sebesar Rp2.170.472.000 tanggal 18 Juni 2025.
2. Dana bantuan Program Pengabdian Kepada Masyarakat sebesar Rp186.380.800 tanggal 19 Juni 2025.
3. Dana bantuan Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2025 sebesar Rp7.472.020.000 tanggal 21 Juli 2025.
4. Dana bantuan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Skema Pendanaan Tahun 2025 sebesar Rp17.055.000 tanggal 28 Juli 2025.
5. Dana bantuan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) Tahun 2025 sebesar Rp52.605.000 tanggal 30 Juli 2025.
6. Dana Bantuan Kegiatan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK ORMAWA) Tahun 2025 sebesar Rp22.500.000 tanggal 15 Agustus 2025.
7. Dana Bantuan Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha (P2MW) Termin II Tahun 2025 sebesar Rp5.845.000 tanggal 22 Oktober 2025.
8. Dana Bantuan Kegiatan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK ORMAWA) Termin II Tahun 2025 sebesar Rp2.500.000 tanggal 30 Oktober 2025.
9. Dana Bantuan Skema Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju Ekspedisi Gelombang VIII (Tahap 1) Tahun 2025 sebesar Rp144.174.775 tanggal 03 November 2025.



10. Dana Bantuan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Skema Pendanaan
Termin II Tahun 2025 sebesar Rp1.895.000 tanggal 06 November 2025.

F. CAPAIAN RINCIAN OUTPUT

LAPORAN REALISASI KINERJA Tahun Anggaran 2025

Periode s.d bulan : 2024-09
Kementerian Negara/Lembaga : 139 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Eselon 1 : 139.03 - DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Wilayah/Provinsi : 29.00 - BANTEN
Satuan Kerja : 693450 - DITJEN DIKTI (PTN BH - UNIVERSITAS TERBUKA)

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Realisasi	Satuan	Progres Capaian	
023.17.WA	Program Dukungan Manajemen								
994	Layanan Perkantoran	128,177,218,000	127,034,495,180	99.11%	1	1	Layanan	100%	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui
	Subtotal	128,177,218,000	127,034,495,180	99.11%	1	1	Layanan	100%	
	Penyesuaian (Revisi DIPA/ Pengembalian Belanja/ dll.)*	0	26,502,035						
		128,177,218,000	127,007,993,145	99.09%	1	1	Layanan	100%	

Pengembalian belanja pada TA 2025 merupakan pengembalian belanja melalui SPM langsung maupun dengan penyetoran SSPB ke kas negara sebesar Rp26.502.035. Realisasi capaian output sebesar 1 layanan telah diisikan pada awal periode pelaporan capaian output yaitu pada Bulan Januari 2025.